

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara hukum yang baik dan adil tentu saja mengatur bagaimana warga negaranya harus bertindak sebagai warga negara dari negara hukum tersebut agar masyarakat tidak bertindak secara sewena-wena, perlunya penegakan hukum pada lingkungan sosial dalam bermasyarakat serta bernegara dapat mencegah adanya tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh warga negara sehingga tidak menimbulkan tindakan yang dapat menjadi tindakan yang merugikan bagi orang lain yang ada disekitarnya dan bisa mengatur bagaimana kinerja kerja pemerintah pada negara hukum tersebut menjalankan tugas serta tanggung jawabnya terhadap negara dan warga negaranya, Maka dari itu perlu terciptanya penegakan hukum dalam suatu negara.¹¹ Dengan demikian, penegakan hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan keteraturan sosial, keadilan, dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah dasar hukum dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan sistem perencanaan yang sistematis, terarah, akuntabel, serta berbasis pada prinsip tata kelola yang baik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2, perencanaan pembangunan nasional

¹ Nikodemus Thomas Wartoredjo, "Indonesia sebagai Negara Hukum", Jakarta: Binus University, 17 Desember 2020. Melalui: <<https://binus.ac.id/characterbuilding/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum>>

diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam UU ini, perencanaan pembangunan mencakup penyusunan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berkesinambungan guna mencapai tujuan pembangunan nasional.² Ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2004 ini memiliki relevansi dengan implementasi *E-Court* dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4, *E-Court*, sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelesaian perkara perdata.

Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, *E-Court* memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara digital, mengurangi birokrasi yang berbelit, mempercepat proses persidangan, serta meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat SPPN dalam menciptakan sistem yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan negara.

Negara Indonesia mempunyai sistem peradilan yang memangku asas *contante justitie* atau untuk dikenal sebagai asas peradilan yang memiliki cita-cita dari maksud serta tujuan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang sudah diatur pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dari Kehakiman. Dapat ditentukan bahwa dalam pasal tersebut berbunyi: "*Pelaksanaan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan juga biaya ringan*". Tentu saja *contante justitie* mempunyai makna yang terkandung bahwa ini proses peradilan yang dilakukan oleh pengadilan tidak dilaksanakan secara berbelit- belit, sehingga mudah penerapan proses hukum acara sendiri dapat

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 2.

dimengerti serta dipahami oleh masyarakat yang kurang memiliki wawasan hukum, dan kata biaya ringan memiliki siratan sebagai artian dari anggaran dalam beracara yang murah sehingga dapat dibayar oleh masyarakat sehingga masyarakat dari tingkat menengah sampai ke tingkat bawah sekalipun dapat mendaftar perkara mereka tanpa takut akan keluarnya biaya yang besar.³

Di sisi lain, sistem peradilan agama memiliki peran penting dalam menangani berbagai perkara perdata tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Secara lebih spesifik, pasal ini menyatakan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam.⁴

Dalam implementasi aplikasi *E-Court* menjadi relevan untuk mendukung proses administrasi perkara di pengadilan agama, terutama dalam menangani perkara-perkara yang membutuhkan efisiensi waktu dan biaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menetapkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.⁵ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, Pasal 5 ayat (2)

³ Wigati Pujiningrum. *Pembangunan Hukum Dari Hukum Perdata Melalui Yurisprudens Pengadilan*. 2020. Melalui: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan_hukum_perdata-melalui-yurisprudensi>

⁴ Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 Ayat (4)

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1)

menjelaskan bahwa ketentuan tersebut memperkuat keberlakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana alat bukti lain yang diatur dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik, yang diwujudkan melalui akses informasi yang terbuka dan akurat terkait administrasi perkara, jadwal persidangan, dan biaya perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 huruf f, yang menyatakan bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah *asas keterbukaan*, yang berarti bahwa masyarakat berhak mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menerapkan standar pelayanan yang memuat berbagai informasi penting, termasuk tata cara pelayanan, biaya, serta waktu penyelesaian layanan.⁶

Lebih lanjut Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan keterbukaan.⁷ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1), yang menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan yang baik meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, Pasal 21 ayat (1)

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

yang baik. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) huruf f juga menegaskan bahwa asas keterbukaan dalam administrasi pemerintahan berarti bahwa penyelenggara pemerintahan harus bersikap transparan dalam membuat dan melaksanakan keputusan serta memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat. UU ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan didasarkan pada hukum dan tidak menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dari survei analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia secara survei *Ease of Doing Business (EODB)* yang coba mempertimbangkan seberapa besar tingkat indikator terhadap kualitas proses pada pengadilan itu sendiri (*Quality of Court Process Index*). Menurut hasil setelah dilakukannya survei, ternyata Indonesia termasuk salah satu negara yang belum memadainya proses peradilannya hal tersebut disebabkan sebagai berikut:

1. Pengadilan setempat berwenang untuk memeriksa perkara perdata belum bisa memenuhi pemeriksaan terhadap gugatan secara elektronik melalui perantara media yang bisa mendukung proses peradilan yang diadakan oleh pihak pengadilan.
2. Sulitnya menjangkau jarak pihak yang terlibat dalam sebuah perkara perdata membuat pihak pengadilan atau jurusita yang bertugas merasa sulit untuk menyampaikan surat relaas tersebut terlebih lagi belum di dukung juga dengan pemanggilan sidang diterapkan dengan elektronik.
3. Serta belum didukung dengan mekanisme pembayaran perkara sidang perdata

secara media elektronik tentu saja menjadi kendala bagi pihak yang akan berperkara.⁸

Kemajuan pada bidang informasi teknologi ini telah berjalan begitu cepat hingga Mempengaruhi pada tiap-tiap aspek kehidupan. Teknologi informasi dan komunikasi ini banyak memberi kontribusi yang besar dalam memudahkan melakukan kegiatan misalnya komunikasi, menyebar serta mencari data, proses mengajar serta digunakan dalam menunjang efektivitas terhadap suatu organisasi. Perkembangan tersebut juga menyentuh pada lini hukum yang secara tidak langsung juga mempengaruhi proses pelaksanaan peradilan di Indonesia.⁹

Mahkamah Agung (MA) secara konsisten melakukan inovasi dengan mengadopsi teknologi baru guna meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam sistem peradilan. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat transparansi, mempercepat proses hukum, serta memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan teknologi, MA mampu menyederhanakan berbagai prosedur, mengurangi hambatan birokrasi, dan memastikan keadilan dapat diakses secara lebih luas oleh semua kalangan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen MA untuk menciptakan peradilan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Di tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tata cara persidangan dengan menggunakan sistem peradilan elektronik, *E-Court* pertama kali diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

⁸ Annisa dita setiawan, Implementasi Dalam Rangka Sistem *E-Court* Atas Penegakan Aparat Serta Penerapan Hukum di Pengadilan Negeri, Jurnal Poros Hukum Padjdjaran, 2021, hlm, 201, Melalui: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/352/342>

⁹ Anajeng Esri Edhi Mahanani, Implementasi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana. 2023. Melalui: <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/306>

bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Program ini mulai diperkenalkan dengan tujuannya adalah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan dan meningkatkan efisiensi dalam proses hukum.

Dalam menjawab keresahan masyarakat tentang *law enforcement* (Penegakan Hukum) di Indonesia, maka diatur kebijakan terkait *E-Court* melalui PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Kebijakan tersebut sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diterapkan pada lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sistem pengadministrasian perkara di Pengadilan Agama dilakukan secara manual berdasarkan berkas yang masuk, tentu sangat tidak efisien dan boros biaya. Oleh karena itu, berbekali kecanggihan teknologi informasi, maka sistem peradilan elektronik dapat menekan biaya serta meningkatkan efisiensi waktu berperkara lebih maksimal.¹⁰

E-Court merupakan sarana pengadilan dalam upaya melayani masyarakat mengenai tata cara pendaftaran perkara yang dilakukan menggunakan media online, mengetahui taksiran panjar biaya melalui media elektronik, pelaksanaan pembayaran panjar biaya perkara secara online, pemanggilan para pihak secara online dan mengunggah dokumen atau berkas demi melangsungkan persidangan yang dilaksanakan secara online. Adanya aplikasi *E-Court* dapat membantu para pihak untuk meringankan biaya dan waktu para pihak dengan begitu dapat memudahkan pada saat pelaksanaan sistem peradilan.¹¹

¹⁰ Abrori Faisol, Urgensi *E-Court* Dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember. Melalui: <<https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article>>

¹¹ *Ibid*, Hlm. 1

Seiring perkembangannya *E-Court*, aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) saja, tetapi juga untuk pengguna insidentil (pengguna non advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya pengguna ini termasuk pengguna *E-Court* temporary, penggunaan account untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses datanya. Untuk menggunakan *E-Court* kembali harus dilakukan aktivasi kembali ke pengadilan. Semua pengguna insidentil ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran, pendaftaran tersebut dilakukan di pengadilan setempat atau tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi e- Court.¹²

Jika merujuk pada beberapa berita terpercaya seperti Detik News, Bambang Soesatyo, selaku Ketua MPR RI, menilai bahwa penerapan *E-Court* (peradilan elektronik) merupakan titik pijak dalam pemanfaatan teknologi informasi di sistem penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, *E-Court* tidak hanya menjadi bagian dari modernisasi peradilan, tetapi juga langkah strategis dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut Bambang Soesatyo mengatakan, penerapannya masih perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu diperlukan banyak gagasan dan tawaran pemikiran dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang melakukan studi di bidang hukum. "Melalui *E-Court*, para pihak yang berperkara tidak perlu bertatap

¹² Ricki, Efektifitas Penggunaan *E-Court* Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas Ib (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2019), 2020. Melalui: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47789>

muka. Meminimalisir terjadinya potensi korupsi di dunia peradilan. Serta mewujudkan sistem peradilan yang murah, cepat, dan sederhana kepada masyarakat. Karena mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran uang perkara, sampai pemanggilan persidangan dilakukan secara elektronik".¹³

Aplikasi *E-Court* ini masih tergolong baru sebagai upaya peningkatan pelayanan berperkara di lingkungan Pengadilan Agama Kota Bandung di bawah naungan Mahkamah Agung yang berbasis ilmu teknologi. Tentu, implementasi sistem ini memiliki dampak tersendiri bagi pencari keadilan yang berperkara di lingkungan pengadilan. Para pencari keadilan harus turut mengimbangi diri agar tidak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital dan memahami proses peradilan berbasis teknologi.

Selama tahun 2022 hingga 2023, berbagai putusan telah dikeluarkan dan dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan-putusan ini mencakup beragam jenis perkara, seperti perceraian, waris, dan ekonomi syariah, yang merupakan kewenangan Peradilan Agama. Dengan diterapkannya aplikasi *E-Court*, proses administrasi dan persidangan perkara di Pengadilan Agama kini telah bertransformasi menuju sistem berbasis teknologi informasi, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga transparansi dalam sistem peradilan.

Di Pengadilan Agama Kota Bandung, penerapan *E-Court* telah memberikan dampak signifikan dalam percepatan proses persidangan dan pengambilan putusan perkara. digitalisasi layanan peradilan ini memungkinkan para pihak yang berperkara untuk mendaftarkan gugatan secara daring, mengunggah dokumen

¹³ *Ibid*, Hlm. 6

yang diperlukan, hingga menghadiri persidangan secara elektronik. Selain itu, sistem ini juga mempermudah akses terhadap informasi perkara secara real-time, sehingga pencari keadilan dapat mengikuti perkembangan kasus mereka dengan lebih mudah dan cepat.

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung pada tahun 2022 hingga 2023 sebagai berikut:

Tabel I : Putusan-Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2022 hingga 2023

Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Jenis Perkara	Ringkasan Putusan
123/Pdt.G/2022/PA.Bdg	10 Januari 2022	Perceraian	Mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat, dengan pertimbangan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga.
456/Pdt.G/2022/PA.Bdg	15 Februari 2022	Harta Bersama a (Gono-Gini)	Memutuskan pembagian harta bersama dengan pembagian 50:50 antara pihak penggugat

			dan tergugat.
789/Pdt.G/2022/PA.Bdg	23 April 2022	Wasiat dan Warisan	Menguatkan wasiat yang sah menurut hukum syariah, dengan menetapkan pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam.
101/Pdt.G/2023/PA.Bdg	5 Juni 2023	Zakat dan Hibah	Mengabulkan permohonan hibah dan zakat yang sah secara hukum syariah, dengan menegaskan keabsahan pemberian harta.
202/Pdt.G/2023/PA.Bdg	15 Agustus 2023	Ekonomi Syariah	Menguatkan keputusan mediasi terkait sengketa ekonomi syariah antara dua pihak dalam perjanjian usaha.

Sumber: Pengadilan Agama Bandung. 2023

Dari Tabel Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2022 hingga 2023 yang telah diuarikan diatas menggambarkan keberagaman jenis perkara yang ditangani, seperti perceraian, harta bersama, warisan, hibah, hingga sengketa ekonomi syariah. Hal ini mencerminkan fungsi dan kewenangan pengadilan agama

yang meluas pada aspek hukum perdata berbasis syariah.

Putusan-putusan yang diambil oleh pengadilan menunjukkan konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum syariah, baik dalam memutus perkara keluarga maupun ekonomi. Contohnya, pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum Islam, sementara sengketa ekonomi syariah diselesaikan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan antara para pihak. Selain itu, mekanisme mediasi juga terlihat menjadi salah satu pendekatan yang digunakan, terutama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan solusi yang efisien dan mempercepat proses peradilan tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Penerapan aplikasi *E-Court* berperan penting dalam mendukung penyelesaian perkara-perkara ini. Melalui teknologi, proses administrasi perkara menjadi lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Namun, implementasi ini tetap menghadirkan tantangan, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, sehingga memerlukan edukasi dan adaptasi lebih lanjut.

Hasil observasi awal peneliti di Pengadilan Agama Kota Bandung menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata tingkat pertama. Aplikasi *E-Court*, yang diterapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Elektronik. Berikut adalah tabel yang menyajikan data beberapa kategori kasus perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Nomor Perkara	Tanggal Terdaftar	Jenis Perkara	Tahap Sidang
PA.BADG100320251WV	Maret 10, 2025	Cerai Gugat	Sidang Pertama
PA.BADG-10032025CEL	Maret 10, 2025	Cerai Gugat	Sidang Pertama
PA.BADG10032025F42	Maret 10, 2025	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Sidang Pertama
PA.BADG10032025DUB	Maret 10, 2025	Cerai Talak	Sidang Pertama
202/Pdt.G/2023/PA.Bdg	Maret 10,2025	Cerai Gugat	Sidang Pertama

Sumber: E-MONEV *E-Court* PTA Jawa Barat. 2025

Namun Kendala teknis dan infrastruktur menjadi tantangan utama, seperti jaringan internet yang tidak stabil serta sistem *E-Court* yang sering mengalami gangguan teknis, sehingga menghambat proses unggah dan unduh dokumen. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan, di mana banyak aparaturnya pengadilan dan advokat belum sepenuhnya memahami penggunaan *E-Court* akibat minimnya pelatihan, sehingga sering terjadi kesalahan input atau keterlambatan administrasi perkara.

Meskipun *E-Court* bertujuan mempercepat proses peradilan, dalam praktiknya

masih terdapat kasus yang mengalami keterlambatan karena pihak berperkara atau kuasa hukum tidak siap mengikuti persidangan secara online, serta kurangnya koordinasi antara hakim, panitera, dan pihak terkait. Selain itu, perlindungan data dan keamanan informasi menjadi perhatian serius, mengingat adanya kekhawatiran terkait penyimpanan dan akses terhadap dokumen elektronik, serta belum adanya regulasi teknis yang detail untuk mitigasi risiko kebocoran data.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dan lembaga peradilan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, dapat mengikuti perkembangan teknologi serta memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung transformasi digital di bidang peradilan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan dan perkembangan sistem peradilan yang modern di era digital. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul:

“IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2019 (STUDI KASUS: PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian Perkara Perdata Tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Bandung?
2. Kendala-kendala hukum apa yang menghambat Implementasi penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian Perkara Perdata tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum mengatasi kendala-kendala hukum Implementasi penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian Perkara Perdata tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Implementasi penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian Perkara Perdata Tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala kendala hukum yang menghambat Implementasi Penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian perkara Perdata tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum mengatasi kendala-kendala hukum Implementasi penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian Perkara Perdata tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai kegunaan penelitian, diantaranya yaitu:

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat yang membutuhkan wawasan mengenai penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian Perkara Perdata tingkat pertama. di Hubungkan Dengan Perma No 1 Tahun 2019.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan, pemahaman dan pengalaman tentang masalah yang telah diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang perkembangan ilmu hukum pada umumnya hukum perdata dan pada khususnya tentang Implementasi penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian Perkara Perdata tingkat pertama. di Hubungkan Dengan Perma No 1 Tahun 2019.

E. Karangka Pemikiran

Dalam kehidupan bernegara, prinsip hukum menjadi salah satu fondasi utama untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai negara di dunia telah berkomitmen untuk menjadikan hukum sebagai pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Konsep negara hukum lahir dari kebutuhan akan suatu sistem yang dapat mengatur jalannya pemerintahan secara tertib, adil, dan transparan, serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. konsep ini juga menjadi jawaban berbagai

tantangan yang muncul akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan yang kerap menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan prinsip negara hukum dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Setelah melalui perjalanan sejarah panjang, Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) konsep negara hukum merujuk pada sebuah sistem di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh instrumen kekuasaan negara harus sesuai dengan aturan atau peraturan yang berlaku dalam sistem hukum tersebut. Prinsip ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum, di mana seluruh warga negara dan seluruh instrumen di dalamnya wajib mematuhi serta menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada dasarnya, peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah bertujuan untuk membawa dampak positif bagi masyarakat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁴

a. Teori Kepastian Hukum

Utrecht berpendapat bahwasanya kepastian hukum memiliki dua makna yang terkandung, yang pertama, ditemukannya aturan atau norma hukum yang mempunyai sifat publik atau umum sehingga seseorang atau individu mengetahui bahwa tindakan seperti apa bias dilakukan dan juga tidak bisa

¹⁴ Dea Anggraeni Mardevi, Efektifitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Kayu Agung Kelas IB. 2022. Melalui: <https://repository.unsri.ac.id/85826/53/RAMA_74201_02011181924025_00280707301_0030056401_01_front_ref.pdf>

dilakukan mereka lakukan karena melanggar dari aturan hukum dan yang kedua, adalah perlindungan hukum terhadap individu atau seseorang menjadi tanggung jawab negara hukum dikarenakan negara yang membuat aturan ini sehingga ikut serta juga menjadi tanggung jawab dari negara terhadap individu.¹⁵

Kepastian Hukum adalah sebuah pertanggung jawaban terhadap hukum yang memiliki makna arti sebuah keadilan dari suatu peraturan norma hukum. Norma hukum atau sebuah peraturan hukum berfungsi agar menyeleraskan suatu keadilan yang sebenarnya itu yang dicita-citakan sehingga peraturan dari norma hukum tersebut harus ditaati dan dijalankan oleh semua orang tanpa terkecuali.

Disisi lain *Gustav Radbruch* mengutarakan pendapatnya bahwa kepastian hukum tersebut tidak lain serta merta wujud dari keadilan yang merupakan suatu bagian tidak bisa dibagi-bagikan satu sama lain, karena menurut *Gustav Radbruch* kepastian hukum suatu keadilan serta kepastian hukum tidak boleh dikecualikan karena keduanya harus dijaga dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain agar terciptanya keamanan serta ketertiban dari suatu negara hukum.¹⁶

Dalam Rangka menunjang penulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang sedang peneliti kerjakan maka peneliti menggunakan teori kepastian hukum guna untuk menjadi bahan untuk membahas dan menganalisis tentang kepastian hukum dengan diterapkannya pengaturan hukum mengenai penyelesaian perkara perdata secara layanan sistem *E-Court*.

¹⁵ Syahrani, Rangkuman Intisari dari Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999. hlm. 82.

¹⁶ Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, hlm 83.

b. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas bermula dari efektif yang mempunyai makna tingkat keberhasilan dalam suatu pencapaian sebuah tujuan yang ingin diraih seseorang atau lembaga tertentu, jika dihubungkan dengan hasil yang telah diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya kita peroleh, Artinya kata efektivitas memiliki makna bahwa suatu kemampuan atau perolehan dalam melaksanakan suatu tujuan atau tugas (misalnya: suksesnya sebuah aturan atau program kerja yang sedang diterapkan) dari sebuah lembaga hukum atau pemerintahan yang tidak terdapat hambatan atau tantangan dalam melaksanakan tugas tersebut.¹⁷

Maka dari itu, efektivitas hukum dapat kita simpulkan sebagai tonggak indikator keberhasilan atau efektivitas dari program kerja atau aturan serta peraturan yang saat ini sedang dilaksanakan yang artinya tercapai sesuai dengan sasaran atau target dilakukannya penetapan terhadap aturan yang telah dibuat.

Pandangan dari Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas Hukum guna untuk patokan atau ukuran atau kaidah terhadap dalam tingkah laku atau perilaku yang layak. Atau teknik dari cara berasumsi yang digunakan adalah teknik metode deduktif-rasional sehingga mengakibatkan timbulnya cara berpikir yang telah didoktrin dalam suatu kepercayaan.¹⁸

¹⁷ Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009. hlm, 12.

¹⁸ Soekanto Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, 1976. hlm. 45.

Ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif dari ditegakkan suatu aturan hukum berikut ini :¹⁹

1. Faktor dari aturan hukum itu yakni dari Undang- Undang atau Peraturan yang terkait.
2. Faktor dari penegak hukum, yaitu orang atau petugas terlibat dan ikut serta dalam menyusun serta perancang peraturan tersebut.
3. Faktor dari sarana dan Prasarana, faktor ini adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum yakni misalnya dengan adanya teknologi yang canggih bisa mendukung diterapkannya layanan secara sistem *E-Court*.
4. Faktor dari Masyarakat, yakni lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam diterapkannya suatu peraturan tersebut.
5. Faktor dari Kebudayaan, faktor ini masih mempunyai hubungan dengan faktor dari masyarakat yakni dari pergaulan hidup masyarakat.

Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum ini sebagai sarana alat guna untuk membahas dan menganalisis permasalahan penyelesaian perkara serta persoalan perdata dengan penggunaan dari sistem *E-Court* dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara perdata secara sistem *E-Court*.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme yang merupakan aliran mempunyai pandangan terhadap manfaatnya hukum adalah menimbulkan atau menghaturkan efek

¹⁹ Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008. hlm. 8.

kemanfaatan kepada khalayak banyak. Kemanfaatan disini memiliki makna sebagai simbol yang dapat memberikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga timbulnya pandangan dan penilaian serta dampak positif maupun dampak negatif terhadap hukum tersendiri. Maka dari itu apabila diterapkannya suatu rancangan hukum maka harus dipertimbangkan dengan baik, sehingga rancangan tersebut memberikan dampak atau efek kebahagiaan serta kemanfaatan bagi khalayak ramai.²⁰

Teori kemanfaatan hukum ini dapat menunjang sebagai dasar dari permasalahan yang sedang dibahas peneliti guna dalam penelitian secara ilmiah dalam bentuk skripsi sehingga dengan menggunakan teori ini bisa mempermudah dan dapat dimengerti dalam membahas mengenai penyelesaian perkara perdata melalui layanan sistem *E-Court* pada Pengadilan Agama Kota Bandung.

d. Teori Asas Hukum Acara Perdata

Teori asas hukum acara perdata menjadi dasar bagi penyelesaian perkara perdata di pengadilan dengan tujuan menciptakan proses peradilan yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Teori ini meliputi berbagai prinsip fundamental, seperti penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan

²⁰ Gafur, Filsafat Hukum Sejarah Aliran dan Pemaknaan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm. 89.

berbiaya ringan. Prinsip ini juga diperkuat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, yang mengamanatkan hakim untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan yang dapat mengurangi akses masyarakat terhadap peradilan.

Selain itu, teori asas hukum acara perdata juga mencakup asas audi et alteram partem (kesempatan yang sama bagi para pihak), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga memastikan setiap pihak memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses peradilan. Prinsip kepastian hukum dan keterbukaan proses peradilan juga tercermin dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009, yang mengatur bahwa semua putusan pengadilan harus bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Lebih lanjut, dalam hukum acara perdata, hakim bersifat pasif, yang berarti putusan hanya didasarkan pada apa yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak tanpa melampaui kewenangannya. Hal ini sesuai dengan asas *dominus litis*, di mana pihak yang berperkara memiliki kendali penuh atas proses peradilan, dan hakim hanya bertindak sebagai penengah dan pengadil berdasarkan bukti yang diajukan. Prinsip ini juga sejalan Menurut Sudikno Mertokusumo "Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum

perdata".²¹

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan instrumen hukum yang menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang transparan dari badan publik, termasuk lembaga peradilan. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap warga negara memiliki akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam sistem peradilan elektronik, ketentuan dalam UU KIP menjadi dasar hukum bagi keterbukaan informasi perkara yang dapat diakses melalui aplikasi *E-Court*. Melalui sistem ini, masyarakat, termasuk pihak yang berperkara, dapat memperoleh informasi terkait jadwal sidang, status perkara, serta putusan pengadilan secara daring. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang modern, efisien, dan transparan, yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Undang-undang ini mengatur tentang pengakuan dokumen elektronik, transaksi elektronik, serta penyelenggaraan

²¹ Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm.15.

sistem elektronik yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum.²²

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Hal ini memperkuat dasar hukum bagi penerapan sistem peradilan berbasis elektronik, termasuk administrasi perkara dan persidangan secara digital. Penerapan sistem peradilan elektronik, seperti *E-Court*, didukung oleh ketentuan dalam UU ITE yang mengakui dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Hal ini mencakup berbagai dokumen hukum, seperti surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat bukti elektronik lainnya yang diajukan secara digital. Dengan adanya regulasi ini, sistem peradilan dapat berjalan lebih efisien, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta mempercepat proses administrasi perkara.

Pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 semakin memperkuat aspek perlindungan hukum dalam transaksi elektronik, termasuk keamanan data serta perlindungan hak privasi bagi para pihak yang menggunakan layanan peradilan berbasis elektronik. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan atas data pribadi yang menyangkut kehidupan pribadinya." Dengan demikian, UU ITE tidak hanya mendukung transformasi digital dalam sistem peradilan, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam administrasi hukum tetap berlandaskan prinsip legalitas, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia.

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan instrumen hukum yang mengatur tata kelola administrasi pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.²³ Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dengan mendorong pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan administrasi negara, termasuk dalam proses pelayanan publik dan pengambilan keputusan administratif.

Pasal 9 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB." Dalam konteks sistem peradilan elektronik, ketentuan ini dapat diterapkan dalam administrasi perkara berbasis digital, seperti yang dijalankan melalui aplikasi *E-Court*. Penggunaan teknologi dalam administrasi peradilan memungkinkan proses registrasi perkara, penyampaian dokumen, serta komunikasi antara pihak yang berperkara dengan pengadilan menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan efektivitas layanan publik serta pengurangan prosedur birokrasi yang kompleks.

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi." Dengan adanya regulasi ini, penerapan administrasi perkara elektronik tidak

²³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 9 ayat (1)

hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, implementasi teknologi dalam administrasi peradilan yang berlandaskan UU Nomor 30 Tahun 2014 menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih modern dan responsif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah dan badan publik, termasuk lembaga peradilan, dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.²⁴ Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip efisiensi, keterbukaan, serta kepastian hukum dalam setiap proses administrasi yang melibatkan kepentingan masyarakat.

Dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik disebutkan bahwa "Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan." Dalam sistem peradilan, UU Pelayanan Publik memberikan dasar hukum bagi penerapan teknologi dalam pelayanan hukum, termasuk melalui sistem *E-Court*. Digitalisasi administrasi peradilan memungkinkan masyarakat untuk

²⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4.

mendaftarkan perkara, menyampaikan dokumen hukum, melakukan pembayaran biaya perkara, hingga mengikuti persidangan secara elektronik. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan prima yang diatur dalam undang-undang, yang menekankan pentingnya kemudahan akses, kepastian prosedur, dan transparansi dalam penyelenggaraan peradilan.

Lebih lanjut, Pasal 23 ayat (2) UU Pelayanan Publik menyatakan bahwa "Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan, mengumumkan, dan memperbarui informasi mengenai standar pelayanan." Dengan adanya penerapan sistem berbasis teknologi, proses peradilan dapat berjalan lebih efisien dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Meskipun sistem *E-Court* secara spesifik diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), berbagai undang-undang yang lebih luas memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerapan teknologi dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi landasan utama bagi digitalisasi layanan peradilan.

Keberadaan peraturan-peraturan tersebut memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem peradilan tidak hanya sah secara hukum,

tetapi juga sesuai dengan prinsip keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak hukum para pencari keadilan. UU ITE, misalnya, memberikan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sedangkan UU KIP menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi peradilan secara transparan. Di sisi lain, UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik mendukung efisiensi dan modernisasi administrasi peradilan melalui penerapan sistem elektronik.

Dengan demikian, asas hukum acara perdata yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk dalam penggunaan aplikasi *E-Court*, bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini berjudul "Implementasi Penggunaan Aplikasi E- Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Pertama dihubungkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Bandung)", Aplikasi *E-Court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang mencakup administrasi perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran hingga persidangan daring. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi beban administratif, dan menekan biaya, sehingga selaras dengan asas peradilan yang sederhana dan efisien

F. Hasil Penelitian dan Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan Referensi penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, sebab sangat

relevan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun Penelitian Terdahulu yang di anggap relevan bagi peneliti diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
Jalaluddin, et.al (2019), Jurnal Cahaya Mandalika, yang berjudul Efektivitas Penerapan <i>E-Court</i> dalam perkara wanprestasi ditinjau dari Perma NO 1 Tahun 2019 (studi penelitian Pengadilan Negeri Singkil). ²⁵	Persamaan dalam penelitian ini Sama sama menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan penerapan e- court berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Perbedaan dalam penelitian ini Lokasi sedangkan Penelitian (Jalaluddin, et al., 2019) meneliti penerapan <i>e-Court</i> dalam perkara wanprestasi.	Penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>E-Court</i> dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singkil belum efektif karena berbagai kendala yang menghambat persidangan, sehingga prosesnya berjalan lambat. Dengan demikian, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019.

²⁵ Jalaluddin, et al. (2019). "Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Perkara Wanprestasi Ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2019 (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Singkil)." Jurnal Cahaya Mandalika, 4(3), 1023-1036.

Imas Indah Lestari, et.al (2021) Jurnal Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang berjudul Efektivitas Penerapan system <i>E-Court</i> pengadilan agama dalam perkara perceraian.²⁶	Sama sama menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan penerapan e-court berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Perbedaan dalam penelitian ini Lokasi sedangkan Penelitian Imas Indah Lestari, et al. (2021) membahas secara spesifik perkara perceraian, salah satu jenis perkara yang mendominasi di pengadilan agama.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian, penggunaan aplikasi <i>E-Court</i> dimulai dengan panggilan elektronik kepada penggugat. Jika disetujui kedua pihak, persidangan elektronik berlanjut setelah pengisian persetujuan prinsip. Jadwal sidang terintegrasi dengan SIPP, termasuk penundaan sidang. Selain itu, dokumen yang diunggah tidak dapat diunduh sebelum
--	---	---	---

²⁶ Imas Indah Lestari, et al. (2021). "Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian." Jurnal Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(2), 85-98.

			diverifikasi oleh hakim.
Anajeng Esri Edhi Mahanani, et.al (2023), Jurnal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, berjudul Implementasi e-court dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri sidoarjo. ²⁷	Sama sama menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan penerapan e-court berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Perbedaan dalam penelitian ini Lokasi Penelitian Sedangkan (Anajeng Esri Edhi Mahanani, et al., 2023) membahas penerapan e-Court dalam perkara perdata secara umum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mewujudkan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan murah, meskipun sempat terhambat oleh pandemi Covid-19. Kendala dalam pelaksanaannya telah diatasi dengan solusi yang diterapkan oleh pengadilan.
Fikri, et.al (2024), Jurnal unes law Review, yang berjudul Efektivitas	Sama sama menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan	Perbedaan dalam penelitian ini Lokasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beracara secara

²⁷ Mahanani, A. E. E., et al. (2023). Implementasi *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.

Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare. ²⁸	penerapan e-court berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian Sedangkan penelitian (Fikri, et al., 2024) dan Pengadilan Agama lainnya (Imas Indah Lestari, et al., 2021) meneliti penerapan <i>e-Court</i> dalam perkara perceraian.	elektronik di Pengadilan Agama Parepare pada 2022 sangat efektif. Faktor pendukungnya meliputi fasilitas seperti smartphone, laptop, internet, serta kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Sementara itu, hambatannya adalah kendala jaringan internet dan kurangnya pengetahuan teknologi
--	--	---	---

²⁸ Fikri, et al. (2024). "Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare." *UNES Law Review*, 7(1), 112-125

Ilham Fajar Faisal, Skripsi (2023), Pelaksanaan E-Litigasi di pengadilan agama sumedang pada tahun 2020-2021. ²⁹	Sama sama membahas implementasi sistem peradilan berbasis elektronik (e- court) dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan agama.	Penelitian ini fokus pada Pengadilan Agama Kota Bandung dan mengaitkan implementasi e-court dengan PERMA No. 1 Tahun 2019, sedangkan penelitian dari Ilham Fajar Faisal membahas pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2020-2021.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sumedang telah sesuai dengan aturan pemerintah. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya SDM yang menguasai IT, keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan minimnya minat masyarakat. Untuk mengatasinya, pengadilan melakukan sosialisasi kepada aparat keadilan, advokat, dan masyarakat.
---	---	--	--

Sumber : Olahan, Penulis, 2025.

²⁹ Faisal, I. F. (2023). Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2020- 2021, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1. Jalaluddin, et.al (2019), Jurnal Cahaya mandalika, yang berjudul Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam perkara wanprestasi ditinjau dari Perma NO 1 Tahun 2019 (studi penelitian Pengadilan Negeri Singkil).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* dalam pengaturan PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singkil belum sepenuhnya efektif dilakukan, dikarenakan banyak kendala yang menghambat persidangan elektronik pada perkara wanprestasi sehingga proses persidangannya sangat lambat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-court* dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singkil, tidak sepenuhnya sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2019.

2. Imas Indah Lestari, et.al (2021) Jurnal Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang berjudul Efektivitas Penerapan system *E-Court* pengadilan agama dalam perkara perceraian.

Hasil dari penelitian ini ialah penerapan penggunaan aplikasi *E-Court* dalam perkara perceraian itu setelah penggugat mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik dalam persidangan pihak penggugat dan tergugat setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsip almahkama pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-summons untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang SIPP, untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa dan meneruskan) dari semua dokumen yang diupload selama belum diverifikasi oleh hakim para pihak tidak dapat mendownload dokumen yang dikirim. Sistem *E-Court* mendapatkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunaannya

karena dengan adanya aplikasi *E-Court* para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan bisa mengefisiensi waktu yang digunakan.

3. Anajeng Esri Edhi Mahanani, et.al (2023), Jurnal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, yang berjudul Implementasi *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *E-Court* pada Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mewujudkan prinsip-prinsip keadilan sederhana, cepat dan murah, meskipun pelaksanaannya terhambat oleh pandemi Covid-19, E- Court juga mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang menjadi kendala pelaksanaan *E-Court*. Pengadilan sendiri, namun hal ini telah diatasi dengan solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.

4. Fikri, et.al (2024), Jurnal Law Review, yang berjudul Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare tahun 2022 sangat efektif. Adapun Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik seperti smartphone dan pc/laptop, jaringan internet, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp yang aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan pentingnya memiliki kemampuan dalam penggunaan media elektronik. faktor penghambat

beracara secara elektronik yakni jaringan internet, kurangnya pengetahuan teknologi.

5. Ilham Fajar Faisal, Skripsi, (2023), Pelaksanaan E-Litigasi di pengadilan agama sumedang pada tahun 2020-2021.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses persidangan e-litigasi di pengadilan agama sumedang sudah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Sumedang yaitu kurangnya SDM yang memahami IT khususnya dalam penguasaan beracara secara e-Litigasi, infrastruktur, dan regulasi serta masih kurangnya kemauan masyarakat. Upaya Pengadilan Agama Sumedang dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan Sosialisasi tentang persidangan elektronik kepada aparat keadilan, advokat dan masyarakat lainnya.

Implementasi Penggunaan Aplikasi *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Pertama dihubungkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2019: Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Bandung" dapat dilihat dari beberapa aspek yang membedakannya dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik dan mendalam terkait penerapan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kota Bandung, yang berbeda dari studi-studi sebelumnya yang fokus pada pengadilan negeri atau pengadilan agama di kota lain, serta jenis perkara yang ditangani.

Salah satu kebaruan utama dalam penelitian ini adalah fokus pada penerapan E- Court dalam penyelesaian perkara perdata tingkat pertama di pengadilan agama, yang memiliki karakteristik berbeda dengan perkara di pengadilan negeri, seperti

dalam hal objek perkara yang melibatkan masalah keluarga dan perkawinan. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kota Bandung mengintegrasikan prinsip PERMA No. 1 Tahun 2019, yang mengatur administrasi perkara secara elektronik, dengan implementasi di lapangan dalam konteks perkara perdata.

Penelitian ini juga akan membahas kendala yang dihadapi dalam penerapan E- Court di Pengadilan Agama, serta efektivitasnya dalam mempermudah proses peradilan, mengurangi waktu dan biaya, serta memastikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini membedakannya dari penelitian terdahulu yang lebih fokus pada perkara wanprestasi, perceraian, atau pengadilan di kota lain seperti Sidoarjo dan Parepare, tanpa meninjau penerapan aplikasi *e-Court* dalam konteks yang lebih luas dan beragam seperti yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi aspek lebih mendalam terkait dengan adaptasi teknologinya, yang belum banyak dijelaskan secara spesifik dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya, bagaimana penggunaannya di tingkat pertama dapat meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan efisiensi administrasi perkara di pengadilan agama, yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam studi-studi sebelumnya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Pengetahuan memiliki tujuan untuk agar sebuah keraguan mempunyai kepastian serta dapat menghilangkan prasangka yang tidak terarah dengan baik sebagai akibat adanya ketidakpastian dari pertanyaan yang ada selama ini. Maka

dari itu pengetahuan perlu dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pemikiran secara kritis.³⁰ dari keraguan tersebut terhadap ilmu pengetahuan menjadi penyebab timbulnya penelitian, pada umumnya penelitian terjadi dengan berawal dari rangkaian proses atau cara berpikir manusia dimulai dari rasa ingin tahu tentang sesuatu sehingga menyebabkan seseorang mencari tahu dari jawaban tersebut. pertanyaan dari permasalahan tersebut akan didukung oleh bahan-bahan yang telah ditemukan selama melakukan penelitian berlangsung. Adapun langkah-langkah atau metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Metode Penelitian

Metode deskriptif analitis Pendekatan ini sesuai untuk penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu situasi atau kawasan penting secara sistematis, faktual, dan akurat.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara terperinci mengenai implementasi penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan menyerap data dalam bentuk tertulis, baik dari bahan bacaan seperti buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber ilmiah lainnya, kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh

³⁰ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm. 23.

³¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 40.

langsung dari lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan *E-Court* sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam implementasinya.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama, dalam penelitian ini menganalisis tentang implementasi penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata tingkat pertama dihubungkan dengan perma no 1 tahun 2019.

3. Sumber dan Jenis Data

Dengan metode ini penulis melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang tengah terjadi di tengah masyarakat.³² Penelaahan ini dibedakan dalam dua sumber rujukan utama, yaitu:

a. Sumber data

Dalam penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitiannya maka, data yang dikumpulkan hanyalah data skunder. untuk memperoleh data yang obyektif,

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 52.

maka digunakan metode pengumpulan data yaitu, data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka, studi pustaka adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat- pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang dilakukan dengan cara membaca buku literature, media cetak serta tulisan karya ilmiah sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini. Untuk memperoleh bahan hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber data Primer Yaitu:

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³³

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan panitera/panitera pengganti, panmud gugatan, serta admin yang mengoperasikan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Bandung.

2. Sumber data Sekunder Yaitu:

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 53.

berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.³⁴

1) Bahan Hukum Primer yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dari Kehakiman.
- b) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 lalu diganti atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 membahas Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Pada Pengadilan secara Elektronik.
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan bahwa administrasi pemerintahan harus berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- g) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 (PERMA No. 1 Tahun 2019).

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu:

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1990, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 53.

perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.³⁵

- a) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 (PERMA No. 1 Tahun 2019). Peraturan ini menjadi acuan utama dalam penelitian ini, mengatur tentang sistem peradilan elektronik, termasuk prosedur penggunaan aplikasi *E-Court* dalam perkara perdata. Sumber ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menganalisis penerapan aplikasi *e- Court* dalam konteks Pengadilan Agama Kota Bandung, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum dalam PERMA tersebut.
- b) Dokumen Internal Pengadilan Agama Kota Bandung Sumber ini meliputi dokumen-dokumen administratif yang terkait dengan penggunaan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kota Bandung, seperti laporan pelaksanaan, prosedur penggunaan aplikasi, dan data perkara yang diselesaikan menggunakan *E-Court*. Dokumen ini memberikan gambaran nyata tentang implementasi aplikasi dalam konteks lokal dan memberikan informasi tentang tantangan dan efektivitas penggunaan sistem tersebut di pengadilan agama.
- c) Laporan Penelitian atau Artikel Jurnal Terkait Penerapan *e-*

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 53.

Court di Pengadilan. Sumber ini mencakup berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang disebutkan sebelumnya, yang membahas efektivitas penerapan *E-Court* di berbagai pengadilan, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Sumber-sumber ini membantu membandingkan dan mengkonfirmasi temuan-temuan dari penelitian ini dengan hasil penelitian serupa di Lokasi atau perkara yang berbeda.

3) Bahan-bahan hukum Tersier yaitu:

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, Koran, internet dan yang lainnya. Media Internet (Situs Web) Internet merupakan sumber informasi yang sangat luas yang mencakup berbagai situs web hukum, blog, forum, atau platform media sosial yang membahas peraturan, keputusan pengadilan, dan isu-isu hukum lainnya. Artikel-artikel online, e-book, dan jurnal yang diakses melalui internet sering memberikan penjelasan atau ulasan yang lebih mendalam tentang bahan hukum primer dan sekunder, serta menyajikan diskusi atau opini yang relevan mengenai penerapannya.

a. Sumber data Tersier yaitu:

Bahan Hukum ini adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan skunder sumber data tersier yaitu: data yang diperoleh website, KBBI, Blog, dan Sumber online lainnya.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (tulisan), gambar (audio) atau video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman dan lain-lain. Data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.

5. Teknik Pengumpulan data

Menurut Sugiono Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.³⁶ Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu: Teknik pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, antara lain data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Bandung.

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung, Alfabeta, 2015, hlm. 308.

b. Studi lapangan, yaitu:

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. dalam hal ini penulis melakukan observasi di pengadilan Agama Kota Bandung untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti.
- 2) Teknik Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free Flowing Interview*) yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada para pihak yang terkait dengan Implementasi penggunaan *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kota Bandung.
- 3) Studi Dokumentasi yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan bahan-bahan tertulis, seperti laporan, arsip, catatan, peraturan, kebijakan, jurnal, atau sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

6. Teknik Analisis data

Mengutip dalam Fajrul Falah "dalam penelitian hukum, teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif.

Proses analisis ini melibatkan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta memadukan dengan teori hukum yang relevan. Proses analisis ini berfokus pada pemahaman makna dan konteks hukum dari data yang dikumpulkan." ³⁷ Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Bandung dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung.

1) Lokasi Penelitian

Studi kasus penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Bandung yang beralamat Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291.

2) Lokasi Perpustakaan

dilaksanakan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No.105 Bandung Provinsi Jawa Barat.

³⁷ Fajrul Falah, M. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Rineka Cipta, 2007. hlm .45.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal dalam penelitian ini sebagai berikut:

No	Tahap Kegiatan	Desember 2024				Januari 2025				Februari 2025			
		Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul												
2.	Pembuatan Proposal Penelitian												
3.	Bimbingan Proposal Penelitian												
4.	Seminar Proposal Penelitian												
5.	Pengumpulan dan Pengolahan Data												

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang permasalahan yang timbul dan menjadi dasar untuk penulis mengangkat judul usulan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG *E-COURT*

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana dan

penegakan hukum, teori- teori efektivitas hukum, dan teori-teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum, dan yang berkaitan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 lalu diganti atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 membahas Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Pada Pengadilan secara Elektronik.

3. BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil analisis penulis dalam melakukan penelitian dan kasus- kasus yang berkaitan dengan judul, serta hal-hal yang bersangkutan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

4. BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi penelitian.

